



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1342, 2016

KEMEN-RISTEKDIKTI.
Pencabutan.

UNSIL.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu disusun Statuta Universitas Siliwangi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Siliwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Siliwangi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi, yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Senat adalah senat UNSIL sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Rektor adalah Rektor UNSIL.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa UNSIL sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNSIL.
11. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi UNSIL.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSIL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
- (2) UNSIL didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi pada tanggal 1 April 2014.
- (3) UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas

Siliwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0231/O/1983 pada tanggal 6 Mei 1983.

- (4) UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047/O/1980.
- (5) STKIP Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Akademi ADSUP) Siliwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Angkatan 45 berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III Jawa Barat Nomor 06/1978 tanggal 24 Januari 1978.
- (6) Akademi Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Akademi ADSUP) Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pendidikan Ahli Administrasi dan Supervisi (ADSUP) berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III Jawa Barat Nomor 50/1977 yang pada awalnya diusulkan sebagai *community college*.
- (7) Hari jadi UNSIL ditetapkan tanggal 20 Mei 1978 yang merupakan peletakan batu pertama pembangunan kampus UNSIL oleh Pangdam VI Siliwangi Mayjen TNI Himawan Soetanto.

Pasal 3

- (1) UNSIL memiliki lambang berbentuk segilima berwarna hijau dengan kode warna RGB (0,153,0), yang di dalamnya terdapat:
 - a. dasar bunga teratai segi lima dengan garis tepi berwarna kuning;
 - b. tulisan UNIVERSITAS SILIWANGI berwarna kuning pada bagian atas dan bawah;
 - c. macan berwarna kuning dan hitam dengan hidung dan lidah berwarna merah;
 - d. bintang berwarna kuning; dan
 - e. 2 (dua) buah Kujang berwarna putih dengan (5) lima

lubang berwarna hitam dan pegangan berwarna merah.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. dasar bunga teratai segi lima memiliki makna lambang dasar negara Pancasila;
 - b. macan memiliki makna lambang Siliwangi;
 - c. kujang memiliki makna lambang Jawa Barat;
 - d. bintang memiliki makna lambang Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanunggalan dengan masyarakat religius;
 - e. tulisan Universitas Siliwangi memiliki makna sebagai wahana pewarisan nilai-nilai luhur rakyat Jawa Barat sebagai ibu kandung dan Siliwangi sebagai anak kandung;
 - f. warna merah memiliki makna keberanian dan kejantanan;
 - g. warna hijau memiliki makna kesuburan dan kemakmuran;
 - h. warna kuning memiliki makna keagungan;
 - i. warna hitam memiliki makna kejujuran dan kematangan; dan
 - j. warna putih memiliki makna kesucian.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1.	Dasar bunga teratai segi 5 (lima)	Hijau	0,153, 0
2.	Garis tepi bunga teratai segi lima	kuning	255, 255, 0
3.	Tulisan UNIVERSITAS SILIWANGI	kuning	255, 255, 0
4.	Macan	kuning Hitam	255, 255, 0 0, 0, 0

No	Lambang	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
5.	Lidah macan	merah	255, 0, 0
6.	Bintang	kuning	255, 255, 0
7.	Kujang dua buah	putih	255, 255, 255
8.	lima lubang pada Kujang	hitam	0, 0, 0
9.	Gagang Kujang	merah	255, 0, 0

- (4) Lambang UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNSIL memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB (255, 255, 0) dan di tengahnya terdapat lambang UNSIL.
- (2) Bendera UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing fakultas dan di tengahnya terdapat lambang UNSIL serta di bawahnya terdapat tulisan sesuai dengan nama Fakultas atau Pascasarjana.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar abu-abu tua dengan kode warna RGB (153,153,153), dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB (102, 51, 0), dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna RGB (0, 153, 51), dengan gambar sebagai berikut:




- d. Bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna RGB (0, 0, 102), dengan gambar sebagai berikut:




- e. Bendera Fakultas Agama Islam berwarna biru benhur dengan kode warna RGB (0, 51, 153), dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna putih tulang dengan kode warna RGB (255, 255, 255), dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga dengan kode warna RGB (255, 153, 0), dengan gambar sebagai berikut:



- h. Bendera Program Pascasarjana berwarna kuning gading tua dengan kode warna RGB (255,255,204), dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNSIL memiliki Himne dan Mars.
 (2) Himne UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS SILIWANGI

1 = C
 4/4
 Andante

Agus Sundhana, Ir.
 Duyeh Abdullah, Drs.

0	0	0	3	3 4 5	3 1 1	7 1 6 5 0	1
			1	2 3 4	3 4 5	3 1 2 7 0	7
							6
			De	ngan ji	wa sema ngat	Si li	wa ngi meng
3 4 4	6	5	4 4	3 1 2	.	5	6 5 1 7 6 6 6
7 7	1	2	1 1	1 1 7	.	1	2 3 4 4 4
6 6	6	1	6 6	6 6 2	.	3	3 2 1 1 1
emban	ci	ta	lbu	Perti	wi	meng	abdi il mu ba
7 1	5	3	0 2	2 3 4	3 4 5	3 2 1 . 0	2
4 4	5 3	1 0 7		7 1 2	1 2 3	1 6 5 . 0	5
1 6	5 .	5 0 5		5 5 6	6 6 7	7 6 1 . 0	7
gi mu	nu	sa	mem	bangun ma	sa de pan	cemer lang	U
2 2	3	2	2	3 4 5	3	2	3 4 6 5 6 6
5 5	5	5	5	5	5	1 7	1 2 4 4 4 4
7 7	7	6	7	6 7	1 5	5	6 7 1 1 1 1
niver	si	tas	Si	li	wa ngi	lam	bang A ba di insan
5 4	3	.	5	5 5 6	5	1	1 7 6 6 0 6
3 2	1	.	3	3 2 1	1 1	1	2 3 4 4 0 4
7 6	5	.	1	1 1 2	3	5	5 5 1 1 0 1
berbu	di		Ha	rapan ja	ya	se	panjang ma sa Ba
5 4	3	1	4	3 1 2	.	1	
3 2	1	1	7	7 7 6	.	5	
7 6	5	5	6	5 5 4	.	3	
gimu	ne	gri	ku	Indo	ne	sia	

- (3) Mars UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS SILIWANGI

Gembira/bersemangat
1 = D

Composed by : Agus Sundhana

[^] 5 De	[^] 1 rap	[^] 0 [^] 5 Se	[^] 1 [^] 7 mangat	[^] 6 [^] 5 Berge	6 lo	.	0 ra	[^] 0 [^] 5 ber	[^] 1 ki
[^] 5 bar	[^] 1 [^] 7 panji	[^] 6 [^] 1 Ke ja	1 ya	.	7 an	[^] 0 [^] 5 Ge	[^] 1 nap	[^] 1 [^] 7 kan ju	6 ang
[^] 0 [^] 6 Ber	[^] 7 [^] 7 si ap	[^] 6 [^] 7 se di	1 a	[^] 0 [^] 5 te	[^] 1 [^] 2 tap lah	[^] 3 [^] 4 di de	5 pan	5	[^] 6 [^] 5 ta si
[^] 4 [^] 3 ke bo	3 doh	.	2 an	[^] 0 [^] 5 Cer	[^] 1 das	[^] 0 [^] 5 kan	[^] 1 [^] 7 bangsa	[^] 6 [^] 5 In do	6 ne
.	5 sia	[^] 0 [^] 5 se	[^] 1 jah	[^] 5 tra	[^] 1 [^] 7 ki ta	[^] 6 [^] 1 se mu	1 a	.	7 nya
[^] 0 [^] 5 ku	[^] 1 at	[^] 1 [^] 7 kan te	6 kad	[^] 0 [^] 6 bi	[^] 7 [^] 7 jak ber	[^] 6 [^] 7 marta	1 bat	[^] 0 [^] 5 Ne	[^] 1 [^] 2 ga ra
[^] 3 [^] 4 merde	5 ka	5	[^] 6 [^] 5 te tap	[^] 4 [^] 3 ki ta	2 ja	1 ga	.	.	.
0	[^] 1 Ab	[^] 1 [^] 7 di bak	6 ti	.	[^] 6 [^] 7 ba gi	[^] 7 [^] 6 Per ti	5 wi	.	6 kar
[^] 6 [^] 5 ya ju	4 ang	6	[^] 5 [^] 6 se pan	[^] 5 [^] 3 jang ha	5 yat	0	[^] 5 [^] 5 U ni	[^] 5 [^] 5 ver si	6 tas
[^] 0 [^] 6 Si	7 li	[^] 6 [^] 7 wa	1 ngi	[^] 1 [^] 7 Tak kan	[^] 6 [^] 6 le lah	[^] 6 [^] 6 Tak kan	[^] 7 [^] 7 per nah	[^] 6 [^] 7 me nye	1 rah

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNSIL memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna RGB (255, 255, 102) dan di dada kiri terdapat lambang UNSIL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNSIL menyelenggarakan program Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNSIL diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS), yaitu sistem yang menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan

program.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang, disusun, dan dikembangkan dengan melibatkan *stakeholder* dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh program studi dengan mengacu kepada SN DIKTI dan visi UNSIL.
- (4) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama oleh program studi dan/atau organisasi profesi dengan mengacu pada SN DIKTI.
- (5) Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik terdiri atas sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (4) Selain bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), program sarjana, program magister, dan program doktor wajib melakukan penelitian.
- (5) Selain bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), program sarjana wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai kemajuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa setelah melalui program perkuliahan dalam suatu mata kuliah.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan dan bentuk lain.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D dan E yang masing-masing mempunyai bobot nilai 4,00 (empat koma nol nol), 3,00 (tiga koma nol nol), 2,00 (dua koma nol nol), 1,00 (satu koma nol nol), dan 0,00 (nol koma nol nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di UNSIL dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 15

- (1) Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- (2) Wisuda diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UNSIL diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNSIL wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian inovasi.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika, baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
- (4) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) yang merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi ilmiah, hasil karya ilmiah, bahan ajar, teknologi tepat guna, dan/atau untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Etika Akademik/Kode Etik

Pasal 19

- (1) UNSIL memiliki etika akademik/kode etik.
- (2) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik/kode etik serta menjaga nama baik dan kehormatan UNSIL, baik di lingkungan maupun di luar kampus.
- (3) Sivitas Akademika dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan

karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik/kode etik UNSIL diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) UNSIL menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSIL.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan atau humaniora dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan harus sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNSIL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan hasilnya harus dapat meningkatkan mutu akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UNSIL.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan harus atas izin Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dilakukan di luar kampus UNSIL.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, UNSIL dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan UNSIL untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

**Bagian Keenam
Gelara dan Penghargaan**

Pasal 23

- (1) UNSIL memberikan ijazah dan surat keterangan

pendamping ijazah serta gelar dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (2) Pemberian ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) UNSIL dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan/atau masyarakat yang berprestasi serta berdedikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) UNSIL dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) disingkat Dr. (H.C.) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 26

Visi UNSIL menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022.

Pasal 27

Misi UNSIL:

1. menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha.
2. melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat.
4. melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 28

Tujuan UNSIL:

1. menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kebangsaan serta kewirausahaan dalam bidang keilmuan masing-masing;
2. menghasilkan teknologi unggulan yang handal sesuai kebutuhan masyarakat;
3. menghasilkan produk unggulan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan

4. terciptanya jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, UNSIL menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana strategis merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang memuat program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Organisasi UNSIL

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Organ UNSIL terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivas Akademika;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi

terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil dosen profesor dan 1 (satu) orang wakil Dosen yang bukan profesor dari masing-masing fakultas yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau rumpun bidang ilmu atau rumpun teknologi;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas.
- (4) Apabila pada fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur Pimpinan UNSIL.
- (8) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

- (9) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi.
- (10) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 33

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan unsur pengawasan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNSIL.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 35

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas dan Pascasarjana;
 - d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Wakil Rektor.

- (3) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit di bawah organ pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi.
- (4) UNSIL dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Pimpinan UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNSIL untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan

- tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan organ UNSIL yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 38

Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawas Internal, yakni:

- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
- b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi tenaga kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi dosen;
 - e. pangkat dan golongan paling rendah penata/IIIc;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan

- g. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UNSIL.
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNSIL.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan organ UNSIL yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNSIL.
- (2) Dewan Penyantun dibentuk untuk menjembatani UNSIL dengan masyarakat dan membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi UNSIL.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;

- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSIL; dan
- d. membantu pengembangan UNSIL.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 8 (delapan) orang berasal dari unsur:
 - a. 3 (tiga) orang dari wakil pemerintah daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari wakil tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari wakil dunia usaha;
 - e. 1 (satu) orang dari wakil alumni; dan
 - f. 1 (satu) orang dari wakil purna bakti UNSIL.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan keanggotaan Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Dosen di lingkungan UNSIL dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. perubahan organisasi perguruan tinggi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang

- meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit baru; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNSIL.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), harus memenuhi persyaratan:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan yang menangani bidang keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan Aparatur Sipil Negara bagi jabatan lainnya;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris

Lembaga, Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/ bengkel/studio, dan Kepala UPT yang dinyatakan secara tertulis;

- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
- g. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan;
- h. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
- i. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio, dan Kepala UPT;
- j. setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. Organisasi lain di lingkungan UNSIL;
 - 2. perguruan tinggi lain;
 - 3. lembaga pemerintah;
 - 4. perusahaan badan usaha milik negara atau

swasta; dan

5. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNSIL.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSIL dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit baru; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNSIL.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Senat

Pasal 44

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan secara khusus.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pemilihan Ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk salah satu anggota senat sebagai

Sekretaris Senat.

- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 45

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. panitia pemilihan menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor;
 - d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - e. panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4

- (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan
- f. panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (4) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dengan cara:
- a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat khusus;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat.
 - c. bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNSIL di hadapan Senat;
 - d. Senat melakukan pemilihan calon Rektor melalui musyawarah untuk mufakat;
 - e. apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, pemilihan calon Rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
 - g. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua atau suara yang sama untuk peringkat ketiga, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk memperoleh 2 (dua) orang calon Rektor; dan
 - h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

- (5) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wakil Rektor

Pasal 47

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Rektor definitif.

Paragraf 5

Pimpinan Fakultas

Pasal 48

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan; dan
- d. Sekretaris Jurusan.

Pasal 49

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.**
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.**

Pasal 51

- (1) Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.**
- (2) Calon Wakil Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, oleh Dekan diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Dekan.**

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.**
- (2) Masa jabatan ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (3) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Rektor.**

Pasal 53

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.**
- (2) Dekan mengusulkan pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/ studio kepada Rektor.**
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan**

dan pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Pimpinan Pascasarjana

Pasal 54

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (4) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7

Lembaga

Pasal 55

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 56

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih 1 (satu) orang pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai kepala unit pelaksana teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala unit pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Administrasi

Pasal 57

Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro dan Fakultas; dan
- c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga.

Pasal 58

- (1) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Satuan Pengawas Internal

Pasal 59

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawas Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawas Internal yang diselenggarakan secara khusus.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawas Internal terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 11
Dewan Penyantun

Pasal 60

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan secara khusus.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah

untuk mufakat.

- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Umum

Pasal 61

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 62

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wakil Rektor

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 4

Pimpinan Fakultas

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Ketua Jurusan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5
Pimpinan Pascasarjana

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 6
Lembaga

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.

- (2) Pengangkatan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Administrasi

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif.
- (2) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun

Pasal 76

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris

Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang baru.

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 80

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSIL merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSIL:
- a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSIL dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSIL terdiri atas:
- a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Dosen UNSIL terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNSIL.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Pengangkatan Dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan dan prospek program studi.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen Dosen ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hak, kewajiban, dan sanksi bagi Dosen diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Syarat untuk menjadi Dosen:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister (S-2) dan sesuai dengan program studi;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;

- b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 85

- (1) Pengangkatan Dosen tetap sebagai profesor harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat UNSIL.
- (2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNSIL.
- (3) Sebutan profesor hanya dapat digunakan selama Dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 86

- (1) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Profesor di UNSIL sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan profesor emeritus.
- (2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban profesor emeritus diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 87

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSIL terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 88

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UNSIL, seseorang harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, serta status sosial dan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penerimaan mahasiswa baru harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas, sarana, prasarana, dosen, tenaga kependidikan, dan sumber daya pendidikan lain.
- (6) UNSIL dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi ilmuwan, praktisi, dan atau profesional.

- (2) Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Pasal 90

- (1) Mahasiswa UNSIL mempunyai hak:
 - a. kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UNSIL;
 - d. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNSIL; dan
 - g. memperoleh pelayanan khusus bagi disabilitas/berkebutuhan khusus.
- (2) Mahasiswa UNSIL mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
 - b. menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan pengembangan budaya akademik;
 - c. memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;

- d. senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UNSIL; dan
- e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 91

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) UNSIL dapat menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah dinyatakan lulus pendidikan dari UNSIL.
- (2) Alumni dapat membentuk Ikatan Alumni (IKA) pada tingkat universitas dan tingkat fakultas dengan tujuan memajukan dan mengembangkan keilmuan dan kelembagaan.
- (3) Ikatan Alumni (IKA) mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan UNSIL.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 94

- (1) Sarana dan prasarana UNSIL merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara (BMN) yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara (BMN) UNSIL dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara (BMN) UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 95

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.

Pasal 96

- (1) Anggaran UNSIL bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran UNSIL yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari biaya pendidikan dan kerja sama.
- (3) UNSIL dapat memanfaatkan barang milik negara (BMN) untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengelolaan anggaran UNSIL dilakukan secara tertib, wajar, adil, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan anggaran UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 98

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, UNSIL dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, dan mutu tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, saling menguntungkan, dan azas kesetaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 99

- (1) UNSIL menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu dan peningkatan standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan kelembagaan satuan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 100

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan akreditasi institusi dan program studi.

- (2) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (4) UNSIL wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 101

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan yang berlaku di lingkungan UNSIL sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEKAYAAN

Pasal 102

- (1) Kekayaan UNSIL meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh UNSIL.
- (2) Kekayaan UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNSIL.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada

pihak lain.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Perubahan statuta UNSIL dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari Organ UNSIL.
- (2) Wakil Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat di luar organ Rektor;
 - b. Wakil Organ Rektor terdiri dari:
 1. Rektor dan Wakil Rektor;
 2. Kepala Biro;
 3. Dekan dan Wakil Dekan;
 4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga; dan
 6. Kepala UPT.
 - c. 1 (satu) orang wakil Organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil Organ Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNSIL didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta UNSIL yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan

penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA